

KONTRIBUSI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) PERSEROAN TERBATAS (PT) DALAM AGENDA PEMBANGUNAN RENDAH KARBON INDONESIA

Putri Raodah

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia.

Email: putriraodah@unram.ac.id

Septira Putri Mulyana

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia.

Email: septiraputriMulyana@unram.ac.id

I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia.

Email: igustibagussakah@unram.ac.id

ABSTRAK

Visi Indonesia Emas 2025 menjadikan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dijadikan arus utama pelaksanaan Pembangunan berkelanjutan. Kontribusi sektor swasta adalah faktor yang diperhitungkan. Tujuan penelitian adalah mengkaji kontribusi TJSL PT dalam agenda PRK di Indonesia. Kontribusi ini mengacu pada E NCD Indonesia 2022 dan RPJPN 2025-2045, pada sektor Kelautan dan Transportasi ditegaskan CSR/TJSL sebagai strategi pendanaan berupa penggalangan hibah, kategori pendanaan pendukung (*co-benefit*) bukan pendanaan pendanaan utama dalam strategi pendanaan PRK. PRK mengupayakan peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema pendanaan *Public-Privat-Partnership (PPP/Kemitraan Pemerintah-Swasta)*¹. PPP adalah prioritas strategi aspek pendanaan sumber Dana Kreatif (Non-Tradisional) untuk sektor kritical atau prioritas mitigasi emisi yaitu Sektor energi dan sektor kehutanan. Skema PPP belum bisa dipastikan apakah Dana TJSL PT termasuk yang diperhitungkan sebagai sumber pendanaan untuk PRK. Penguatan substansi regulasi dan implementasi TJSL adalah sisi krusial dalam kontribusi TJSL terhadap PRK di Indonesia.

Kata kunci: TJSL; Perseroan Terbatas; Pembangunan Rendah Karbon (PRK);

ABSTRACT

The Golden Indonesia Vision 2025 makes Low Carbon Development (LCD) the mainstream of sustainable development implementation. The contribution of the private sector, such as universities, is a factor that must be taken into account. The purpose of this study is to examine the contribution of CSR (Corporate Social and Environmental Management) of universities to the LCD agenda in Indonesia. The results show that this contribution refers to the 2022 Indonesian ENCD and the 2025-2045 RPJPN. CSR in the Maritime and Transportation sector is included in the funding strategy category in the form of grant raising, the supporting funding category (co-benefit) is not core funding/not a priority for the LCD funding strategy. PRK seeks to increase collaboration with the private sector through the Public-Private-Partnership (PPP) funding scheme. PPP is a strategic priority for the funding aspect of Creative (Non-Traditional) Fund sources for critical sectors or emission mitigation priorities, namely the energy sector and the forestry sector. In the PPP Scheme, it is not yet certain whether PT TJSL Funds are included in the calculation as a funding source for PRK. Strengthening the substance of regulations and implementation of TJSL is a crucial aspect in the contribution of TJSL to PRK in Indonesia.

Key Words: TJSL; Limited Liability Company; Low Carbon Development (LCD).

¹Naskah kebijakan strategi dan penahapan Pembangunan rendah karbon dalam RPJMN 2025-2045

A. PENDAHULUAN

Pada Pasal 1 (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan bahwa Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Visi Indonesia Emas 2025 sebagai kompas pembangunan jangka panjang menuju negara yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam visi ini, transformasi ekonomi menjadi ekonomi hijau sebagai salah satu pilar utama pembangunan. Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dijadikan arus utama pelaksanaan visi tersebut.² Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai net zero emission dan mengumumkan bahwa akan memenuhi net zero emission maksimal pada tahun 2060,³ artinya bisa saja lebih cepat. Komitmen ini secara operasional dijabarkan dalam 2 (dua) dokumen kunci yaitu dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) 2022⁴ dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, jika dikaji isi keduanya menempatkan pembangunan rendah karbon sebagai arus utama pembangunan nasional.

Kebijakan PRK Indonesia dibagi dalam beberapa sektor strategis. Strategi PRK tertuju pada sektor-sektor utama penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK), yang meliputi kehutanan, lahan gambut, pertanian, kelautan dan pesisir, pengelolaan limbah, energi, industri, dan transportasi.⁵ Sektor utama ini dispesifikan lagi menjadi sektor kritical perubahan iklim yaitu sektor kehutanan dan guna lahan atau dikenal dengan *Forestry and Other Land Uses* dan sektor energi.⁶ Sektor kehutanan dan guna lahan diklaim sebagai kontributor GRK terbesar di Indonesia selain dari sektor FOLU yang dapat menghasilkan sekitar 60% emisi karbon, dan sektor energi yang mampu menghasilkan 36% GRK.

Target capaian penurunan emisi nasional adalah 31,89% tanpa syarat dan 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030, diperlukan kontribusi dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan, seperti kementerian, instansi lembaga pemerintah lainnya, akademisi, ilmuwan/ahli, organisasi kemasyarakatan dan sektor privat.⁷ Dalam Enhanced NDC Indonesia 2022, diterangkan bahwa Kebijakan perubahan iklim akan selaras dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui pengurangan emisi GRK dan peningkatan ketahanan iklim. Pembangunan ekonomi berkelanjutan membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk investasi, perdagangan internasional yang adil, dan pertumbuhan ekonomi berbasis industri.⁸ Hal tersebut adalah kesadaran dan pengakuan pemerintah bahwa pemangku kepentingan non-pemerintah (termasuk dunia usaha) memainkan peran penting sebagai pendukung NDC Indonesia, aktif dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Salah satu bentuk kontribusi sektor swasta yang bisa menjadi harapan capaian target NDC Indonesia adalah melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas. TJSL di Indonesia telah diatur secara normatif, antara lain melalui Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan melalui peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

²Ibid.hlm.ii

³<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Ini-Komitmen-Indonesia-Mencapai-Net-Zero-Emission>

⁴Naskah kebijakan strategi dan penahapan Pembangunan rendah karbon dalam RPJMN 2025-2045, Opcit.,ii

⁵ Ibid, hlm. iii

⁶Siaran Pers HM.4.6/432/SET.M.EKON.3/11/2021, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3491/upaya-penurunan-gas-rumah-kaca-melalui-langkah-strategis-pada-sektor-kritical-perubahan-iklim>

⁷Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia (Enhanced NDC Indonesia), 2022, hlm. 12-13

⁸Ibid, hlm. 15

Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perseroan terbatas di sektor tertentu untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Kajian terdahulu yang berkaitan dengan pembangunan rendah karbon di Indonesia antara lain mengenai Kebijakan *Carbon Pricing* di Indonesia Sebagai Upaya Pelaksanaan Kewajiban Dalam Paris Agreement. Arah kajian tersebut fokus pada korelasi antara kebijakan *carbon pricing* dan *carbon tax* dan kewajiban Indonesia dalam Paris Agreement, regulasi *carbon pricing* di Indonesia upaya-upaya Indonesia dalam mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.⁹ Kajian terdahulu yang terkait lainnya adalah Implementasi Pengaturan Perdagangan Karbon Di Indonesia Dalam Perspektif Investasi Hijau Dan Konstitusi Ekonomi. Kajian tersebut berfokus pada menganalisis pengaturan perdagangan karbon sekaligus menawarkan kerangka pengaturan perdagangan karbon di Indonesia dalam perspektif investasi hijau dan konstitusi ekonomi.¹⁰

Kebaruan dari kajian dalam artikel ini adalah fokus mengkaji bagaimana Perseroan Terbatas sebagai sektor swasta berkontribusi dalam Agenda Pembangunan rendah karbon di Indonesia. Kontribusi Perseroan Terbatas ini lebih kongkrit melalui instrumen tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dikaitkan dengan komitmen Indonesia wujudkan nol emisi karbon tahun 2060¹¹ dan kebijakan pembangunan rendah karbon Indonesia.¹²

B. METODE PENELITIAN

Hasil penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³ Metode pendekatan yang digunakan ada 2 (dua). Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*) yang merupakan pendekatan yang mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian.¹⁴ Kedua, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁵ Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka (*bibliography study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.¹⁶

Seluruh data dianalisis secara kualitatif sehingga dapat dijabarkan secara jelas. Untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan, data kemudian diolah secara deduktif. Berawal dari prinsip-prinsip yang bersifat umum sebagaimana terdapat dalam asas, teori, dan peraturan perundang-undangan kemudian diderivasi terhadap norma yang sedang diteliti. Simpulan ditarik dari suatu permasalahan yang umum terhadap masalah konkret yang dihadapi. Melalui cara uraian yang bersifat deskriptif analitis, kemudian dapat ditarik sebagai kesimpulan serta rekomendasi hasil penelitian.¹⁷

⁹Mochamad Aidil Salama, Analisis Kebijakan Carbon Pricing di Indonesia sebagai Upaya Pelaksanaan Kewajiban dalam Paris Agreement, 2022, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. vi, https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/19685/2/B011181408_skripsi_28-07-2022%201-2.pdf

¹⁰Nikmah Mentari, Ilham Dwi Rafiqi, Tiara Zein. 2024. "Implementasi Pengaturan Perdagangan Karbon Di Indonesia Dalam Perspektif Investasi Hijau Dan Konstitusi Ekonomi", Jurnal Jatiswara, Vol. 39 No. 3, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i3.710>

¹¹<https://maritim.go.id/detail/pemerintah-indonesia-tegaskan-komitmen-wujudkan-nol-emisi-karbon-di-tahun-2060>

¹²<https://lcdi-indonesia.id/lcdi/>

¹³Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 53

¹⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga Belas, Rajawali Pers, Jakarta, 2023, hlm. 164.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hlm 93.

¹⁶Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 65

¹⁷Budi Nugroho, 2018, Pengalihan Tanggungjawab atas Utang Bea Masuk dari Importir Kepada PengusahaPengurusan Jasa Kepabeanan, Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum UGM, Yogyakarta, 2018

C. PEMBAHASAN

1. Kaitan antara Tanggung Jawab Sosial (TJSL) Perusahaan Perseroan Terbatas dan Pembangunan Rendah Karbon (PRK)

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) memiliki padanan istilah dalam Bahasa Inggris yaitu CSR (*Corporate Social Responsibility*). CSR adalah bagian dari adanya keterlibatan sosial dalam suatu bisnis.¹⁸ CSR merupakan komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas luas. Konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas masyarakat setempat yang bersifat aktif dan dinamis.¹⁹

Menurut David Crowther dan Guler Aras, Terdapat 3 (tiga) prinsip dasar pelaksanaan CSR yaitu *Sustainability*, *Accountability* dan *Transparency*.²⁰

1. *Sustainability*

Hal ini berkaitan dengan dampak tindakan yang diambil saat ini terhadap pilihan yang tersedia di masa depan. Jika sumber daya dimanfaatkan saat ini, maka sumber daya tersebut tidak lagi tersedia untuk digunakan di masa depan, dan hal ini menjadi perhatian khusus jika sumber daya tersebut terbatas. Oleh karena ini, keberlanjutan mengisyaratkan bahwa masyarakat tidak boleh menggunakan sumber daya melebihi kapasitas regenerasinya. Hal ini dapat didefinisikan dalam konteks daya dukung ekosistem dan dijelaskan dengan model input-output sumber daya. Pada prakteknya, Prinsip CSR berkelanjutan mengharuskan organisasi cenderung berupaya mengurangi ketidakberlanjutan dengan meningkatkan efisiensi dalam cara pemanfaatan sumber daya. Contohnya adalah program efisiensi energi.²¹

2. *Accountability*

Hal ini berkaitan dengan pengakuan organisasi bahwa tindakannya memengaruhi lingkungan eksternal dan harus memikul tanggungjawab atas dampak tindakan tersebut. Konsep ini mengisyaratkan pelaporan kuantifikasi dampak tindakan kepada semua pihak yang terdampak. Oleh karena itu, akuntabilitas mengharuskan pengembangan ukuran kinerja lingkungan yang tepat dan pelaporan tindakan perusahaan. Hal ini memerlukan biaya dari pihak organisasi dalam mengembangkan, mencatat dan melaporkan kinerja tersebut dan agar bernilai, manfaatnya harus melebihi biaya.²²

3. *Transparency*

Transparansi sebagai sebuah prinsip berarti bahwa dampak eksternal dari tindakan organisasi dapat dipastikan dari pelaporan organisasi tersebut dan fakta-fakta yang relevan tidak disembunyikan dalam pelaporan tersebut. Oleh karena itu, semua dampak dari tindakan organisasi harus terlihat jelas oleh semua orang melalui mekanisme pelaporan organisasi. Transparansi juga dapat dilihat sebagai konsekuensi dari dua prinsip lainnya, sebagai bagian dari proses pengakuan tanggung jawab organisasi atas dampak eksternal dari tindakannya, dan juga bagian dari proses pengalihan kekuasaan pada pemangku kepentingan eksternal.²³

¹⁸Gina Bunga Nayenggita, Santoso Tri Raharjo, Risna Resnawaty. 2019. "PRAKTIK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA," Fokus: Jurnal Pekerja sosial, Vol. 2 No: 1, hal. 61 – 66, <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/23119/11305> , <https://doi.org/10.24198/FOCUS.V2I1.23119>

¹⁹ T. Romi Marnelly, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia, JURNAL APLIKASI BISNIS, Vol. 2 No. 2, April 2012, hlm. 50. https://d1wqtxtslxzle7.cloudfront.net/32785343/csr_jurnal-

²⁰David Crowther dan Guler Aras, Corporate Social Responsibility, hal. 14 https://my.uopeople.edu/pluginfile.php/57436/mod_book/chapter/121631/BUS5116.Crowther.Aras.CSR.pdf

²¹Ibid, hlm. 15

²²Ibid., hlm 16

²³Ibid., hlm. 17

Mengacu pada Pasal 74 UUPT 2007, TJSL kewajiban PT yang dilekatkan pada 2 (dua) kriteria kegiatan usaha perseroan. Kriteria pertama adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan kriteria kedua adalah perseroan yang menjalankan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang SDA adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, sedangkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan SDA.

Pembangunan Rendah Karbon (PRK) adalah paradigma pembangunan yang menjadikan acuan dalam mengupayakan peningkatan ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dari ancaman kerusakan iklim. PRK diintegrasikan dengan kebijakan ekonomi hijau agar meningkatkan keberlanjutan pembangunan dari sisi lingkungan, ekonomi dan sosial. Tujuan utama integrasi keduanya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi yang dapat berjalan dalam satu barisan yang sejajar dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penerapan ekonomi hijau juga membuka peluang kerja hijau²⁴, investasi hijau²⁵, serta pengembangan produk hijau sebagai transformasi ekonomi hijau yang berkelanjutan dan inklusif,²⁶ atau ekonomi rendah emisi. Ini artinya sektor swasta adalah aktor yang didorong mencapai tujuan utama tersebut.

Pada tataran global, PRK sejalan dengan perjanjian Paris yang menyepakati batasan pemanasan global menuju 1,5 °C.²⁷ Bagi Indonesia, komitmen ini ditegaskan dalam Enhanced NDC Indonesia 2022. Indonesia telah menyatakan komitmen peningkatan target pengurangan emisi dari 29% pada NDC Pertama dan NDC yang diperbarui menjadi 31,89% tanpa syarat dan dari 41% pada NDC yang diperbarui menjadi 43,20% dengan syarat. NDC yang Disempurnakan ini merupakan transisi menuju NDC Kedua Indonesia yang akan selaras dengan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim (LTS-LCCR) 2050 dengan visi untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat.²⁸ Landasan PRK Indonesia meliputi:²⁹

1. Peningkatan efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan;
2. transisi energi secara berkeadilan dengan menyiapkan keahlian dan kesempatan kerja baru, termasuk pengembangan ekosistem dan insentif, khususnya untuk daerah penghasil energi fosil;
3. pengembangan smart grid termasuk jaringan interkoneksi dalam (*Island Grid*) dan antar pulau (*National Grid*) serta sistem terisolasi (*Isolated Grid*);
4. pengembangan teknologi sistem penyimpanan energi (*Battery/Energy Storage System*);
5. pengembangan transportasi ramah lingkungan;
6. penerapan ekonomi sirkular;
7. pengelolaan hutan lestari dan lahan pertanian serta produk-produk turunannya secara berkelanjutan;
8. penguatan implementasi sistem insentif dan disinsentif fiskal ataupun non fiskal untuk mendorong produk-produk hijau, melalui pengembangan *Green Financing* dan penerapan carbon pricing untuk mendukung investasi hijau, serta

²⁴Mariska. 2024. "Optimalisasi Peluang Green Jobs Melalui Penyiapan Tenaga Kerja Hijau", Bappenas Working Paper, Volume VII No 3, <https://doi.org/10.47266/bwp.v7i3.365>

²⁵Bintan Rahayu Anisah, 2020, "Eksistensi Investasi Hijau dalam Poros Pembangunan Ekonomi sebagai Bentuk Manifestasi Perlindungan atas Lingkungan Hidup" <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/issue/view/17>

²⁶Sugianto, Mubarak El Alimi, dan Apprielle Ego Pasha. 2024. "Transformasi Ekonomi: Membangun Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau", <https://doi.org/10.61132/jepi.v2i2.579>

²⁷The Paris Agreement, What is the Paris Agreement? <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>,

²⁸ Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia (Enhanced NDC Indonesia), 2022, hlm. sumary

²⁹Ibid., hlm. 4

9. penerapan prinsip ekonomi hijau di setiap sektor.

Terdapat 6 kegiatan prioritas PRK antara lain: 1. Penurunan emisi GRK sektor Energi, 2. Penurunan Emisi GRK Sektor Berbasis Lahan, 3. Peningkatan Cadangan karbon di ekosistem kerbon biru, 4. Peningkatan upaya dekarbonisasi industry, 5. Penguatan aksi penurunan Emisi GRK di Sektor Pengelolaan Limbah, 6. Penguatan tata kelola dan faktor pendukung pencapaian target penurunan emisi GRK drta nilai ekonomi karbon.³⁰

Kaitan TJSL dengan PRK. TJSL adalah instrumen yang dimiliki PT sebagai jembatan untuk berkontribusi langsung dalam PRK. PRK adalah kebijakan nasional (Top-Down) sedangkan TJSL adalah bagian dari implementasi kebijakan PRK secara Bottom-Up dilakukan oleh PT atau sektor Swasata. TJSL PT meliputi berbagai bentuk kegiatan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA) disekitar/berkaitan dengan lingkungan usaha PT. Inti dari kontribusi ini idealnya adalah komitmen PT untuk peran aktif dalam upaya penurunan Emisi ataupun resiliensi perubahan iklim.

2. Kontribusi TJSL Perseroan Terbatas dalam Pembangunan Rendah Karbon Indonesia

Kontribusi PT melalui implementasi TJSL dalam PRK secara konseptual harus diselaraskan dengan landasan PRK Indonesia. Gambaran cakupan kegiatan/implementasi TJSL dalam agenda PRK dapat berupa:

- a) PLTS Atap untuk Masyarakat³¹ sebagai TJSL energi bersih bagi Masyarakat skala mikro;
- b) Penyediaan charging station EV bagi masyarakat³² sebagai TJSL transformasi ramah lingkungan;
- c) Kredit hijau untuk UMKM ramah lingkungan³³ sebagai TJSL Green Financing;
- d) Edukasi, pelatihan, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan praktik ramah lingkungan dan adaptasi iklim³⁴ sebagai TJSL Pengembangan Kapasitas SDM Adaptasi iklim.

Pada strategi lintas sektor pembangunan rendah karbon PRK Indonesia, aspek pendanaan PRK salah satunya bersumber dari Dana Kreatif (Non-Tradisional), peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta melalui *Public-Privat-Partnership (PPP/Kemitraan Pemerintah-Swasta)*.³⁵ Sektor Energi menggunakan skema PPP untuk pembiayaan proyek dekarbonisasi,³⁶ sektor kelautan strategi sumber pendanaan salah satu bersumber dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan swasta.³⁷ Sektor transportasi juga menggunakan CSR sebagai sumber pendanaan berbasis Masyarakat dan inovasi.³⁸ Beberapa bentuk implementasi kontribusi TJSL pada Sektor Kelautan PRK dapat berupa proyek peningkatan partisipasi Masyarakat dalam mendukung konservasi dan pelestarian mangrove dan lamun.³⁹ TJSL pada sektor Transportasi RKP dapat berupa proyek fasilitasi peningkatan kesadaran Masyarakat untuk menggunakan

³⁰Naskah kebijakan strategi dan penahapan Pembangunan rendah karbon dalam RPJMN 2025-2045, Opcit., hlm. 9-10

³¹<https://transisienergiberkeadilan.id/id/special-reports/detail/evaluasi-hibah-plts-atap-tak-menyentuh-masyarakat-de-sa-belum-memberdayakan-yang-rentan>

³²<https://polytron.co.id/berita/showroom-polytron-ev-sediakan-layanan-fast-charging-gratis-ini-detail-lokasinya/>

³³<https://www.bni.co.id/id-id/beranda/kabar-bni/berita/articleid/24663>

³⁴https://www.telkom.co.id/sites/berita/id_ID/news/telkom-berdayakan-generasi-muda-lewat-program-edukasi-konservasi-2021

³⁵Naskah kebijakan strategi dan penahapan Pembangunan rendah karbon dalam RPJMN 2025-2045, Opcit., hlm. 12

³⁶ Ibid.,

³⁷ Ibid. hlm. 51

³⁸ Ibid. hlm. 79

³⁹ Ibid. hlm. 51

transportasi umum, fasilitasi sistem transportasi universal dan melibatkan kelompok Perempuan dan rentan.⁴⁰

Uraian di atas menunjukkan adanya peran nyata CSR/TJSL dalam strategi PRK Indonesia. Secara strategis, Peran ini nampaknya bukan sektor kritikal perubahan iklim yaitu sektor kehutanan dan guna lahan atau dikenal dengan *Forestry and Other Land Uses* dan sektor energi. Karena tidak diarahkan ke sektor kritikal, CSR berpotensi hanya memberi kontribusi di area *co-benefit* (pendukung), bukan *core mitigation*. Implikasinya posisi TJSL adalah mendukung (*supporting role*), bukan menggerakkan agenda PRK. Kontribusi TJSL untuk target NDC (Nationally Determined Contribution) akan terbatas dan kurang strategis. Pada tataran implementasi, TJSL tidak terlepas dari Resiko terjebak pada kegiatan simbolis, bukan yang benar-benar signifikan menurunkan emisi. Kontribusi TJSL jadi parsial dan kurang terintegrasi dengan strategi PRK Indonesia.

Implementasi kontribusi TJSL PT bagi Agenda PRK Indonesia harus memiliki alat ukur efektif atau tidak. Sejauh mana PT menyelaraskan TJSL dengan agenda PRK. Pasal 74 UU PT 2007 menegaskan bahwa TJSL adalah Wajib dilaksanakan oleh Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Efektivitasnya TJSL bagi PRK bisa dinilai dari sejauh mana kewajiban ini dilaksanakan. Pasal 2 Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang TJSL, TJSL terintegrasi dengan strategi dan operasi bisnis Perseroan. TJSL selaras dengan PRK harus masuk dalam strategi dan operasi bisnis PT. Selanjutnya, pada Pasal 4, TJSL dilaksanakan dengan memperhatikan kepatuhan hukum, kesesuaian, dan keberlanjutan.

Kedua aturan di atas memang menempatkan TJSL sebagai kewajiban PT. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan PRK dalam implementasinya, isitilah PRK memang berkembang belakangan. Tapi esensi dari TJSL ini adalah dampak lingkungan seperti pencemaran udara, sampah, kerusakan lingkungan dan dampak sosial dari kegiatan usaha yang dilakukan. Dengan demikian, TJSL adalah instrumen hukum yang secara tidak langsung mendukung implementasi PRK Indonesia.

Sebagai instrumen pengukuran tambahan, dapat mengacu pada pasal 42, Pasal 44 dan Pasal 63 UU PPLH, dimana Pemerintah memiliki program berisi instrumen evaluasi instrumen ekonomi lingkungan hidup instrumen pengawasan kinerja Perusahaan. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) adalah evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.⁴¹ Dalam PROPER, pemerintah menyediakan penghargaan⁴² dan pengakuan bagi perusahaan yang berkinerja baik dalam pelestarian lingkungan,⁴³ ini secara tidak langsung mendorong kontribusi pada agenda rendah karbon. PROPER adalah instrumen evaluasi yang memberi peringkat (emas, hijau, biru, merah, hitam)⁴⁴ pada perusahaan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan, termasuk efisiensi energi, penurunan emisi, pengelolaan limbah,⁴⁵ dan program CSR inovatif.⁴⁶ Perusahaan yang meraih PROPER Emas atau Hijau seringkali memiliki program TJSL unggulan terkait lingkungan dan inovasi pengurangan emisi.⁴⁷ Penilaian PROPER ini bisa menjadi instrumen tambahan yang menguatkan kontribusi TJSL Perseroan Terbatas dalam Agenda PRK di Indonesia.

⁴⁰Ibid, hlm. 79

⁴¹<https://ppkl.menlhk.go.id/website/filebox/995/210704055716PERMENLHK%20NO%2001%20TH%202021%20ttg%20PROPER.pdf>

⁴²Ibid., Lihat Pasal 46

⁴³ Ibid., Lihat Pasal 1 angka 23

⁴⁴Ibid., lihat Pasal 33

⁴⁵ Ibid., Lihat Pasal 1 angka 11-17

⁴⁶Ibid., Lihat Lampiran, hlm. 234

⁴⁷Ibid., lihat pasal 1 angka 22

Pada tataran implementasi, mengutip kajian dari Shared Value Indonesia, permasalahan semantik tentang CSR di Indonesia diantaranya pada Peraturan hukum mengenai pelaksanaan CSR dinilai tidak jelas. Penjelasan yang minim mengakibatkan pemahaman para pelaku usaha salah kaprah. Kurangnya aturan – aturan pelaksanaan pengaturan CSR di Indonesia ini sangat jelas. Kalau kita lihat Peraturan Pemerintah (PP) juga masih sangat minim. Akibatnya, bentuk dan wujud CSR yang diimplementasikan para pelaku usaha tidak sesuai dengan Undang – Undang.⁴⁸ Salah kaprahnya, para pelaku usaha juga memandang CSR sebagai kegiatan sukarela atau *charity* dengan cara membagi – bagikan sembako. Banyak perusahaan yang membuat CSR menjadi etalase untuk pencitraan. Bahkan ada pula Pemerintah Daerah (Pemda) yang menganggap program CSR dapat dimasukkan ke APBD.⁴⁹

Informasi serupa juga diperoleh penulis ketika mengikuti *Training Social Responsibility (CSR) Professional* yang diselenggarakan oleh Media SDM Indonesia, polemik penetapan Budget CSR oleh perusahaan dipahami sebagai donasi. Padahal berbeda CSR dengan Donasi. Pendanaan CSR tidak bersifat sukarela ataupun sedekah. Masyarakat memahami ketika mendapatkan CSR dianggap sebagai dana bantuan gratis. Berdasarkan informasi yang diterima dari klien yang berkonsultasi, cara pandang CSR yang salah juga ada pada sisi pemerintah. Pemerintah menganggap CSR sebagai sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), upaya negara untuk mengalihkan tanggungjawab pemenuhan hak ekonomi sosial budaya masyarakat kepada perusahaan serta CSR adalah kewajiban perusahaan untuk daerah.⁵⁰

Pada beberapa kajian akademis yang ditelusuri, penulis menemukan bahwa istilah konsep ruang lingkup dan mekanisme penerapan TJSL dalam berbagai peraturan perundang-undangan belum konsisten. Inkonsistensi ini akan mengakibatkan tujuan pemerataan sumber daya alam tidak tercapai.⁵¹ Regulasi CSR di Indonesia belum terstruktur dan menyeluruh terutama dalam hal pelaporan, pengawasan dan sanksi hukum.⁵² Kelemahan tersebut dan uraian kekurangan normatif dan implementasi TJSL di atas menjadi catatan bahwa kontribusi TJSL Perseroan terbatas dalam agenda Pembangunan rendah karbon di Indonesia tidak akan optimal. Oleh karena itu, penguatan substansi regulasi dan implementasi TJSL urgen untuk dilakukan.

D. KESIMPULAN

Kontribusi Perseroan Terbatas melalui program TJSL memiliki peranan penting dalam mendukung agenda PRK di Indonesia. Ditemukan dalam dokumen strategi dan Penahapan Pembangunan Rendah Karbon dalam RPJPN 2025-2045, pada sektor Kelautan dan Transportasi ditegaskan CSR/TJSL sebagai strategi pendanaan berupa penggalangan hibah, kategori pendanaan pendukung (*co-bebepfit*) bukan core pendanaan/ bukan prioritas strategi pendanaan PRK. PRK mengupayakan peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema pendanaan *Public-Privat-Partnership (PPP/Kemitraan Pemerintah-Swasta)*. PPP adalah prioritas strategi aspek pendanaan sumber Dana Kreatif (Non-Tradisional) untuk sektor kritical atau prioritas mitigasi emisi yaitu Sektor energi dan sektor kehutanan. Skema PPP belum bisa dipastikan apakah Dana TJSL PT termasuk yang diperhitungkan sebagai sumber pendanaan untuk PRK. Secara normatif, kebijakan nasional telah memberikan arah dan dukungan bagi

⁴⁸<https://www.sharedvalueindonesia.com/permasalahan-semantik-tentang-csr-di-indonesia/>

⁴⁹Ibid.,

⁵⁰Mega Chandra, *Training Social Responsibility (CSR) Professional*, PT. Media SDM, 20-21 September 2024. Zoom Meeting

⁵¹Lego Karjoko, *Disfungsi Peraturan Perundang-undangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia*, JH Ius Quia Iustum, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/11916> <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art5>

⁵²Mohamad Iman Tanhhowy, *Analisis Perbandingan Regulasi Prinsip Coeporate Sosial Responsibility (CSR) Antara negara Indonesia dan India*, <https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/view/1177> <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i3.1177>

pelibatan sektor swasta dalam RPJPN 2025-2045 yang diatur dalam Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 sebagai mandat hukum PRK, TJSL/CSR dan PPP sebagai strategi pendanaan. Penyelarasan pelaksanaan kewajiban TJSL dapat diintegrasikan dengan target rendah karbon dalam dokumen perencanaan RPJPN dan E NDC Indonesia 2022, hingga skema insentif seperti PROPER.

Penguatan substansi regulasi dan implementasi TJSL adalah sisi krusial dalam kontribusi TJSL terhadap PRK di Indonesia. Bentuk kegiatan, porsi anggaran, sinkronisasi program, keberlanjutan dan akuntabilitas program TJSL memerlukan indikator baseline implementasi TJSL untuk mengukur kuantitas kontribusinya terhadap PRK di Indonesia. Diperlukan kajian lebih lanjut implementasi kontribusi TJSL terhadap RPK di Indonesia fokus pada industri setiap sektor PRK mengacu pada 3 (tiga) prinsip dasar pelaksanaan CSR yaitu *Sustainability*, *Accountability* dan *Transparency*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2023 Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga Belas, Rajawali Pers, Jakarta,
- Muhaimin, 2020. Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram,
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Budi Nugroho, 2018, Pengalihan Tanggungjawab atas Utang Bea Masuk dari Importir Kepada PengusahaPengurusan Jasa Kepabeanan, Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum UGM, Yogyakarta, 2018
- Bintan Rahayu Anisah**, 2020, “Eksistensi Investasi Hijau dalam Poros Pembangunan Ekonomi sebagai Bentuk Manifestasi Perlindungan atas Lingkungan Hidup” <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/issue/view/17>
- David Crowther dan Guler Aras, Corporate Social Responsibility, https://my.uopeople.edu/pluginfile.php/57436/mod_book/chapter/121631/BUS5116.Crowther.Aras.CSR.pdf
- Gina Bunga Nayenggita, Santoso Tri Raharjo, Risna Resnawaty. 2019. “PRAKTIK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA,” Fokus: Jurnal Pekerja sosial, Vol. 2 No: 1, hal. 61 – 66, <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/23119/11305> , <https://doi.org/10.24198/FOCUS.V2I1.23119>
- Mariska. 2024, “Optimalisasi Peluang Green Jobs Melalui Penyiapan Tenaga Kerja Hijau”, Bappenas Working Paper, Volume VII No 3, <https://doi.org/10.47266/bwp.v7i3.365>
- Mochamad Aidil Salama, Analisis Kebijakan Carbon Pricing di Indonesia sebagai Upaya Pelaksanaan Kewajiban dalam Paris Agreement, 2022, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. vi, https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/19685/2/B011181408_skripsi_28-07-2022%201-2.pdf
- Nikmah Mentari, Ilham Dwi Rafiqi, Tiara Zein. 2024. “Implementasi Pengaturan Perdagangan Karbon Di Indonesia Dalam Perspektif Investasi Hijau Dan Konstitusi Ekonomi”, Jurnal Jatiswara, Vol. 39 No. 3, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i3.710>
- Sugianto, Mubarak El Alimi, dan Apprielle Ego Pasha. 2024. “Transformasi Ekonomi: Membangun Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau”, <https://doi.org/10.61132/jepi.v2i2.579>

T. Romi Marnelly, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia, JURNAL APLIKASI BISNIS, Vol. 2 No. 2, April 2012, hlm. 50. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/32785343/csr_jurnal-

Naskah kebijakan strategi dan penahapan Pembangunan rendah karbon dalam RPJMN 2025-2045

Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia (Enhanced NDC Indonesia)

The Paris Agreement, What is the Paris Agreement? <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>

Siaran Pers HM.4.6/432/SET.M.EKON.3/11/2021, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3491/upaya-penurunan-gas-rumah-kaca-melalui-langkah-strategis-pada-sektor-kritikal-perubahan-iklim>

<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Ini-Komitmen-Indonesia-Mencapai-Net-Zero-Emission>

<https://transisienergiberkeadilan.id/id/special-reports/detail/evaluasi-hibah-plts-atap-tak-menyentuh-masyarakat-desa-belum-memberdayakan-yang-rentan>

<https://polytron.co.id/berita/showroom-polytron-ev-sediakan-layanan-fast-charging-gratis-ini-detail-lokasinya/>

<https://www.bni.co.id/id-id/beranda/kabar-bni/berita/articleid/24663>

https://www.telkom.co.id/sites/berita/id_ID/news/telkom-berdayakan-generasi-muda-lewat-program-edukasi-konservasi-2021

<https://ppkl.menlhk.go.id/website/filebox/995/210704055716PERMENLHK%20NO%2001%20TH%202021%20ttg%20PROPER.pdf>

<https://www.sharedvalueindonesia.com/permasalahan-semantik-tentang-csr-di-indonesia/>

<https://maritim.go.id/detail/pemerintah-indonesia-tegaskan-komitmen-wujudkan-nol-emisi-karbon-di-tahun-2060>

<https://lcdi-indonesia.id/lcdi/>